



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thamrin Bin Jasman Alm
2. Tempat lahir : Gisting
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 4 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamandi 1 RT/RW 002/005
Pekon Sukarame Kec. Talang Padang
Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yazmi Dona, SH., MM. CLA dan Zahyan , SH., Advokat pada POSBAKUMADIN, yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kec. Krui Selatan, Kab. Pesisir Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan Reg Nomor 16/SK/HK/2021/PN Liw

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN BIN JASMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THAMRIN BIN JASMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (Dua ratus) meter kabel hitam jenis TWINS
 - 2 (Dua) Buah palu besar (BODEM).
 - 3 (Tiga) buah golok
 - 1 (satu) buah kasau
 - 1 (satu) buah besi Bulat
 - 2 (dua) buah Konci T
 - Kabel Genset
 - 1 (satu) buah konci pas
 - 1(satu) buah konci ring pas
 - 1(satu) buah Konci inggris
 - 5(lima) buah kaleng tutup Genset
 - 10(sepuluh) buah baut Genset

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa EDWIN
ARDIANA BIN UDIN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa THAMRIN Bin JASMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Tambak Udang milik Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Barat yang berada di Pemangku Beringin Jaya 1 Pekon Kota Jawa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.15 wib, terdakwa bersama sdr. DESPAN (Daftar Pencairan Orang/DPO) dan saksi ALAN STIYADI Bin TARMUZI sedang beristirahat untuk makan dan minum di rumah makan AJO kemudian datang saksi EDWIN ARDIANA BIN UDIN (dituntut dan diperiksa dalam berkas terpisah) dan menawarkan kabel kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanggapi untuk melihat terlebih dahulu kabel yang ditawarkan oleh saksi EDWIN ARDIANA BIN UDIN, kemudian saksi EDWIN ARDIANA BIN UDIN mengatakan kepada terdakwa untuk melihat kabel tersebut di Tambak Udang milik Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Barat yang berada di Pemangku Beringin Jaya 1 Pekon Kota Jawa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, lalu tidak lama berselang terdakwa dan Sdr. DESPAN (dpo), dan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN STIYADI Bin TARMUZI dengan mengendarai Mobil L300 yang dibawa oleh terdakwa dan saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor yama mio MIO J pergi menuju tambak udang tersebut, sesampainya di lokasi tambak, lalu terdakwa dan sdr. DESPAN (DPO) turun dari mobil dan saksi ALAN STIYADI tetap berada didalam mobil L300 dikarenakan sakit, kemudian terdakwa dan sdr. DESPAN (DPO) mengikuti saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN berjalan mendekat ke depan mes tambak dan didepan mes tersebut terdakwa melihat sudah ada kabel yang dipotong oleh saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN yang akan dijual oleh saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan penawaran kepada saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN untuk membeli kabel yang sudah saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN potong tersebut dengan harga perkilonya Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) agar terdakwa bisa mendapatkan keuntungan apabila kabel tersebut dijual kembali oleh terdakwa, namun saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN meminta perkilo dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat menanyakan kepada saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN, EMANG INI KABEL MILIK SIAPA? kemudian saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN menjawab, KABEL TAMBAK INI MILIK BOS SAYA KARENA SAYA TIDAK DI GAJI TERPAKSA SAYA AMBIL KABEL INI UNTUK MAKAN SAYA kemudian setelah mengatakan hal tersebut akhirnya saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN mau menjual kabel dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. DESPAN (DPO), setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan Sdr. DESPAN (DPO) membereskan kabel yang sudah dipotong oleh saksi EDWIN ARDIANA Bin UDIN dengan cara memindahkan kabel tambak tersebut ke pinggir tambak untuk kemudian dinaikkan ke mobil L300 namun belum sempat kabel tersebut terdakwa pindahkan ke mobil L300 kemudian datang saksi ASPURI dan menanyakan kepada terdakwa SIAPA YANG MENYURUH KALIAN KESINI, DAN SIAPA KALIAN? lalu terdakwa menjawab KAMI TUKANG RONGSOK, DAN KAMI DISURUH EDWIN kemudian saksi ASPURI menjawab INIKAN BUKAN KABEL PAK ANDRE TAPI INIKAN KABEL PEMERINTAH DAERAH kemudian saksi ASPURI menghubungi peratin dan Kepolisian Sektor Bengkuntan untuk mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALEX SENANDAR MM Bin AHLAN SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tambak Pemangku Teluk Beringin Jaya I, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Pemda Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap kabel TWINS sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan kabel genset milik Pemda Pesisir Barat adalah saksi Edwin Ardiana Bin Udin (berkas terpisah) dan yang membeli kabel TWINS warna hitam sebanyak kurang lebih 200 meter dan kabel genset adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki kesepakatan untuk membeli 200 (dua ratus) meter kabel twins warna hitam dan kabel genset dari saksi Edwin Ardiana Bin Udin dengan harga Rp.4000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa tujuan saksi Edwin Ardiana Bin Udin mengambil barang berupa 200 (dua ratus) meter kabel twins warna hitam dan kabel genset untuk dijual kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan tukang rongsok;
- Bahwa jumlah kerugian Pemda Pesisir Barat akibat kehilangan barang tersebut yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **ALIPI Bin HASAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tambak Pemangku Teluk Beringin Jaya I, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Pemda Pesisir Barat;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi keluar rumah dari Pekon Kota Jawa menuju Pekon Penyandingan Way Heni karena ada saudara yang hajatan, dan disana bertemu dengan saksi Aspuri lalu sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dan Aspuri pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sesampainya di Tambak milik Pemda Pesisir Barat, saksi dan saksi Aspuri melihat sinar cahaya senter lalu saksi dan saksi Aspuri mendekati cahaya tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang sedang berdiri di depan mes dan yang satu lagi di dalam mobil, lalu saksi berkata "siapa yang menyuruh kalian kesini dan siapa kalian" dijawab salah seorang "kami tukang rongsok pak dan kami kesini diajak saudara Edwin" dan taklama kemudian saudara Edwin keluar dari gudang mesin Genset dan berkata "ya, saya yang memotong dan mengambil kabel ditambak kaena saya tidak digaji oleh Pak Andre" dan saksi jawab "inikan bukan kabel pak Andre, inikan kabel milik Pemda" lalu saksi dan saksi Aspuri melihat sudah banyak kabel menumpuk di depan mes dan dekat kolam tambak, lalu saksi menelpon Peratin dan Kepolisian Polsek Bengkunt;
- Bahwa jumlah kerugian Pemda Pesisir Barat akibat kehilangan barang tersebut yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi **ASHURI Bin JOHAN ARIFIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tambak Pemangku Teluk Beringin Jaya I, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban ialah Pemda Pesisir Barat;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi keluar rumah dari Pekon Kota Jawa menuju Pekon Penyandingan Way Heni karena ada saudara yang hajatan, dan disana bertemu dengan saksi Alipi lalu sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dan Alipi pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sesampainya di Tambak milik Pemda Pesisir Barat, saksi dan Alipi melihat sinar cahaya senter lalu mendekati cahaya tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang sedang berdiri didepan mes dan yang satu lagi didalam mobil lalu saksi Alipi berkata "siapa yang menyuruh kalian kesini dan siapa kalian" dijawab salah seorang "kami tukang rongsok pak dan kami kesini diajak saudara Edwin" dan taklama kemudian saudara Edwin keluar dari gudang mesin Genset dan berkata "ya, saya yang memotong dan mengambil kabel ditambak karena saya tidak digaji oleh Pak Andre" dan saksi jawab "inikan bukan kabel pak Andre, inikan kabel milik Pemda" lalu saksi dan Alipi melihat sudah banyak kabel menumpuk di depan mes dan dekat kolam tambak lalu saksi Alipi menelpon Peratin dan Kepolisian Polsek Bengkunt;
 - Bahwa benar Terdakwa belum sempat membawa kabel tersebut pergi dari lokasi tambak dan terdakwa belum menjual kabel tersebut dikarenakan terdakwa bersama saksi Edwin Ardiana Bin Udin langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bengkunt;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Saksi **EDWIN ARDIANA BIN UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil kabel TWINS warna hitam sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan sudah terpotong-potong beberapa bagian dan alat-alat mesin genset yang berada diruang gudang yang dipreteli atau dilepas satu persatu;
- Bahwa saksi menggunakan alat bantu untuk mengambil kabel milik tambak yang berada di gudang, berupa 2 (dua) buah palu besar (bodem), 3 (tiga) buah golok, 1 (satu) buah kasau dan alat-alat kunci lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tambak di Pemangku Teluk Beringin Jaya I, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada mulanya hari Kamis, 18 Februari 2021 sekira 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB, saksi mengambil alat-alat seperti golok, palu, kasau, besi, dan lainnya di Gudang Tambak Udang milik Pemda Kabupaten Pesisir Barat di Pemangku Teluk Beringin Jaya 1, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat melewati celah-celah pagar besi Gudang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik kabel yang berada di depan Mes dan tidak jauh dari Gudang genset;
- Bahwa pada malam tersebut, saksi memotong kabel yang berada di tambak udang tersebut sendirian dengan cara saksi memotong kabel dengan menggantal kabel yang berada di tanah dengan kayu kasau dibawahnya lalu dipasang golok diatas kabel tersebut, kemudian saksi pukul dengan palu (bodem) dan terputus kabel tersebut, sehingga kabel tersebut terputus menjadi 4 (empat) bagian yang panjangnya 10 (sepuluh) meter, selanjutnya kabel-kabel tersebut saksi letakkan di dekat tambak udang;
- Bahwa pada hari Jumat, 19 Februari 2021 sekira 19.45 WIB, saksi pergi menuju Tambak Udang, kemudian masuk ke dalam Gudang genset yang pintu pagar besinya telah terbuka dan memotong kabel dengan cara yang sama;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, saksi keluar dari mes dan berhenti di Rumah Makan AJO lalu mendekati kendaraan L300 yang sedang parkir membawa rongsokan dan menawarkan kabel yang sudah terpotong tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menunjukkan jalan ke arah lokasi Tambak Udang kepada Terdakwa dan sesampainya di lokasi, saksi memberi harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilo, tetapi Terdakwa minta harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilo, lalu kemudian saksi setuju dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa benar saksi belum sempat menerima uang dari Terdakwa karena warga sudah datang dan saksi sudah diamankan;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut karena belum digaji dan saksi bekerja pada ANDRE dengan gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan selama 6 (enam) bulan sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengambil kabel tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli kabel hitam jenis twins dari saksi Edwin Ardiana Bin Udin pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tambak Pemangku Teluk Beringin Jaya I, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli kabel hitam jenis twins dari saksi Edwin Ardiana Bin Udin dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 21.40 Wib di rumah makan AJO, Saksi Edwin Ardiana Bin Udin menawarkan kepada terdakwa untuk membeli kabel, dan terdakwa menanggapi untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kabelnya terlebih dahulu yang berdada di Pemangku Teluk Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, sesampainya ditambah milik pemda Pesisir Barat, terdakwa melihat ada kabel yang sudah dipotong oleh Saksi Edwin Ardiana Bin Udin dan tertumpuk di dekat mess yang ada di tambak tersebut;

- Bahwa oleh karena kualitas kabel yang dipotong oleh saksi Edwin Ardiana Bin Udin kurang bagus, lalu terdakwa bersama dengan DESPAN (DPO) kembali memotong kabel yang masih ada disekitaran tambak dengan menggunakan alat-alat yang digunakan saksi Edwin Ardiana Bin Udin ditambah dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Biru dan Hitam sebagai penerangan terdakwa ketika memotong kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Edwin Ardiana Bin Udin kabel tersebut milik siapa, dan saksi Edwin Ardiana Bin Udin menjawab bahwa kabel tersebut milik bos terdakwa, dan saksi Edwin Ardiana Bin Udin mengambil kabel tersebut dikarenakan saksi sudah lama tidak digaji;
- Bahwa benar cara terdakwa memotong kabel tersebut yakni menggunakan palu, golok dan kasau;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli kabel dari saksi Edwin Ardiana Bin Udin adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sehingga keuntungan sejumlah Rp. 2000,00 (dua) ribu rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penjualan kabel tersebut dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 Meter Kabel hitam jenis twins.
- 2 (Dua) Buah palu besar (BODEM).
- 3 (Tiga) buah golok
- 1 (satu) buah kasau
- 1 (satu) buah besi Bulat
- 2 (dua) buah Konci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel Genset
- 1 (satu) buah konci pas
- 1(satu) buah konci ring pas
- 1(satu) buah Konci inggris
- 5(lima) buah kaleng tutup Genset
- 10(sepuluh) buah baut Genset
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli kabel hitam jenis twins yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Edwin Ardiana Bin Udin (berkas terpisah), yang dilakukan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tambak Pemangku Teluk Beringin Jaya I, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli kabel hitam jenis twins dari saksi Edwin Ardiana Bin Udin dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa kabel yang dibeli Terdakwa adalah milik Pemda Pesisir Barat dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik barang untuk membeli kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Edwin Ardiana Bin Udin kabel tersebut milik siapa, dan saksi Edwin Ardiana Bin Udin menjawab bahwa kabel tersebut milik bos saksi Edwin Ardiana Bin Udin dan saksi Edwin Ardiana Bin Udin mengambil kabel tersebut dikarenakan saksi Edwin Ardiana Bin Udin sudah lama tidak digaji;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli kabel dari saksi Edwin Ardiana Bin Udin adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sehingga keuntungan sejumlah Rp. 2000,00 (dua) ribu rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penjualan kabel tersebut dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KuHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga Bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **THAMRIN BIN JASMAN (Alm)**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **THAMRIN BIN JASMAN (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah Terdakwa **THAMRIN BIN JASMAN (Alm)**, sehingga dengan demikian maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi karenanya menurut hukum;



Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi, sehingga kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benda adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa benda tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli kabel hitam jenis twins yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Edwin Ardiana Bin Udin (berkas terpisah), yang dilakukan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tambak Pemangku Teluk Beringin Jaya I, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat dan Terdakwa membeli membeli kabel hitam jenis twins dari saksi Edwin Ardiana Bin Udin dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka sub unsur "membeli" dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, sementara terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah bahwa keadaan tertentu dari suatu benda tersebut menimbulkan keharusan bagi terdakwa untuk sepatutnya menduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian seharusnya patut menduga tidak didasarkan pada keterangan terdakwa, namun didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertentu dari suatu benda dimana seseorang seharusnya patut menduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kabel tersebut adalah tersebut milik bos saksi Edwin Ardiana Bin Udin (berkas terpisah) yaitu Pemda Pesisir Barat dan saksi Edwin Ardiana Bin Udin (berkas terpisah) mengambil kabel tersebut dikarenakan saksi Edwin Ardiana Bin Udin (berkas terpisah) sudah lama tidak digaji dan perbuatan saksi Edwin Ardiana Bin Udin (berkas terpisah) untuk mengambil kabel tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pemilik barang yaitu Pemda Pesisir Barat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu kualifikasi sikap batin yang merupakan bentuk dari kesengajaan, yaitu diketahui bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

enimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 200 (Dua ratus) meter kabel hitam jenis TWINS .
- 2 (Dua) Buah palu besar (BODEM).
- 3 (Tiga) buah golok
- 1 (satu) buah kasau
- 1 (satu) buah besi Bulat
- 2 (dua) buah Konci T
- Kabel Genset
- 1 (satu) buah konci pas
- 1 (satu) buah konci ring pas
- 1 (satu) buah Konci inggris
- 5 (lima) buah kaleng tutup Genset
- 10 (sepuluh) buah baut Genset
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Edwin Ardiana Bin Udin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Edwin Ardiana Bin Udin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Daerah Pesisir Barat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN BIN JASMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 meter Kabel hitam jenis twins;
 - 2 (dua) buah palu besar (BODEM);
 - 3 (tiga) buah golok;
 - 1 (satu) buah kasau;
 - 1 (satu) buah besi bulat;
 - 2 (dua) buah kunci T;
 - Kabel Genset;
 - 1 (satu) buah kunci pas;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris;
 - 5 (lima) buah kaleng tutup Genset;
 - 10 (sepuluh) buah baut Genset;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edwin Ardiana Bin Udin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H., Hilda Tri Ayudia, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORMA OKTARIA, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17